



**SALINAN**

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH  
DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa harmonisasi Produk Hukum Daerah merupakan upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, dan memantapkan konsepsi suatu Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Produk Hukum Daerah yang lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, serta memperhatikan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga antara Produk Hukum Daerah yang satu dengan Produk Hukum Daerah yang lain tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*);
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas harmonisasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pedoman dengan metode yang pasti, baku dan standar sehingga Produk Hukum Daerah yang diberlakukan di Kabupaten Demak tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Harmonisasi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/1107/SJ tentang Penegasan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 29);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN DEMAK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan di tingkat Daerah meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Bupati adalah peraturan yang dibentuk berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan Bupati.
8. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
9. Harmonisasi Produk Hukum Daerah adalah proses menyerasikan antara Produk Hukum Daerah yang sedang berjalan antara yang satu dengan yang lainnya, baik secara vertikal (terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi) dan horizontal (Produk Hukum Daerah lainnya) serta memperhatikan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

## BAB II PRODUK HUKUM DAERAH

### Pasal 2

Produk Hukum Daerah bersifat:

- a. Pengaturan; dan
- b. Penetapan.

### Pasal 3

- (1) Produk Hukum Daerah bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk:
  - a. Peraturan Daerah; dan
  - b. Peraturan Bupati.
- (2) Produk Hukum Daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa Keputusan Bupati.

### Pasal 4

Dalam membentuk Produk Hukum Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Produk Hukum Daerah yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

### Pasal 5

- (1) Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhinneka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

## Pasal 6

Materi muatan Produk Hukum Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

## Pasal 7

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Peraturan Daerah.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

## BAB III

### TATA CARA HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 8

- (1) Harmonisasi Produk Hukum Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Harmonisasi Produk Hukum Daerah harus memperhatikan kesesuaian Produk Hukum Daerah yang sedang berjalan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Produk Hukum Daerah lainnya serta aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.
- (3) Selain Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Produk Hukum Daerah lainnya serta aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harmonisasi Produk Hukum Daerah memperhatikan rencana pembangunan daerah.

#### Bagian Kedua Tim Harmonisasi Produk Hukum Daerah

## Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Tim Harmonisasi Produk Hukum Daerah.

- (2) Keanggotaan Tim Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Asisten Pemerintahan;
  - d. Kepala SKPD pemrakarsa;
  - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  - f. SKPD terkait; dan
  - g. Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tim Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan harmonisasi Produk Hukum Daerah, Bupati dapat mengikutsertakan:
  - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
  - b. akademisi; dan/atau
  - c. pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai dengan materi yang diatur dalam Produk Hukum Daerah.

#### Bagian Ketiga Kewajiban SKPD

##### Pasal 10

- (1) SKPD wajib melaksanakan Produk Hukum Daerah yang telah berlaku.
- (2) Selain melaksanakan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD pemrakarsa wajib melakukan evaluasi pelaksanaan Produk Hukum Daerah yang telah berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Produk Hukum Daerah diberlakukan.
- (3) Hasil evaluasi SKPD pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dikoordinasikan dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk ditindaklanjuti.

##### Pasal 11

- (1) SKPD wajib memantau Peraturan Perundang-undangan terbaru yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (2) Pemantauan terhadap Peraturan Perundang-undangan terbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - b. Peraturan Pemerintah;
  - c. Peraturan Presiden;
  - d. Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Setingkat Menteri;
  - e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
  - f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah.

- (3) Peraturan Perundang-undangan terbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pencabutan, perubahan, dan penggantian Peraturan Perundang-undangan sebelumnya.

#### Pasal 12

- (1) Terhadap Peraturan Perundang-undangan terbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib diserahkan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- (2) Peraturan Perundang-undangan terbaru yang diserahkan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk melakukan harmonisasi Produk Hukum Daerah.

### Bagian Keempat Simplifikasi Produk Hukum Daerah

#### Paragraf 1 Tujuan

#### Pasal 13

Tujuan simplifikasi Produk Hukum Daerah adalah:

- a. memastikan pelaksanaan dan mempercepat pencapaian target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang ekonomi dan investasi di Kabupaten Demak melalui simplifikasi Produk Hukum Daerah;
- c. memberikan kepastian bagi pemerintah selaku pelaksana penyelenggaraan pemerintahan serta bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan investasi di Kabupaten Demak;
- d. mendorong pertumbuhan iklim investasi serta pembangunan di Kabupaten Demak.

#### Paragraf 2 Ruang Lingkup

#### Pasal 14

- (1) Ruang lingkup simplifikasi Produk Hukum Daerah adalah pemangkasan terhadap Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan instrumen hukum lainnya agar disesuaikan dengan pencapaian target pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

- (2) Pemangkasan terhadap Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pencabutan Produk Hukum Daerah baik secara keseluruhan maupun sebagian yang memenuhi kriteria;
  - b. revisi atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Produk Hukum Daerah baik secara keseluruhan maupun sebagian yang memenuhi kriteria;
  - c. penerbitan Produk Hukum Daerah yang diperlukan dalam rangka mengakomodasi tujuan simplifikasi Produk Hukum Daerah.

Paragraf 3  
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan simplifikasi Produk Hukum Daerah dan instrumen hukum yang ditetapkan oleh SKPD maupun instansi Pemerintah Daerah lainnya yang berada dibawah kewenangan Bupati.
- (2) Pemangkasan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Paragraf 4  
Kriteria Produk Hukum Daerah Yang Dipangkas

Pasal 16

Pemangkasan terhadap Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Produk hukum daerah yang telah diterbitkan terlebih dahulu yang mengatur substansi yang sama dengan produk hukum daerah yang lebih baru, namun produk hukum daerah lama (yang mengatur substansi yang sama dengan produk hukum daerah yang baru tersebut) belum dicabut;
- b. Produk hukum daerah yang memuat ketentuan yang menghambat kegiatan ekonomi dan iklim investasi termasuk menghambat pencapaian target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- c. Produk hukum daerah yang bertentangan/inkonsisten dengan produk hukum daerah yang lebih tinggi atau dengan produk hukum daerah lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang sederajat, seperti inkonsistensi produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya).

- d. Produk hukum daerah yang multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
- e. Produk hukum daerah yang mengatur syarat dan/atau prosedur perizinan yang rumit, berbelit-belit, memakan waktu, dan berlebihan (*over regulated*) dimana secara praktik syarat dan/atau prosedur perizinan tersebut pada dasarnya dapat disederhanakan;
- f. Produk hukum daerah yang mempersyaratkan adanya pungutan yang berlebihan kepada masyarakat dan pelaku usaha; dan/atau
- g. Produk hukum daerah yang tidak memberikan nilai tambah dan/atau menciptakan distorsi ekonomi.

Paragraf 5  
Tahapan

Pasal 17

- (1) Tahapan simplifikasi Produk Hukum Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. inventarisasi Produk Hukum Daerah;
  - b. identifikasi dan klasifikasi Produk Hukum Daerah yang memenuhi kriteria;
  - c. analisis Produk Hukum Daerah yang bermasalah dan memenuhi kriteria;
  - d. penyusunan rekomendasi (rencana aksi) berdasarkan inventarisasi, identifikasi dan analisis yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c kepada Bupati;
  - e. pelaksanaan rencana aksi yang disusun sebagaimana dimaksud dalam huruf d oleh Bupati;
  - f. pemantauan internal yang dilakukan oleh Bupati atas pelaksanaan rencana aksi yang telah dilakukan;
  - g. evaluasi dan penilaian atas pelaksanaan simplifikasi Produk Hukum Daerah oleh Bupati untuk menilai efektivitas simplifikasi Produk Hukum Daerah yang telah dilakukan.
- (2) Semua tahapan simplifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dilaksanakan oleh Tim Harmonisasi Produk Hukum Daerah.
- (3) Bentuk formulir tahapan simplifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Pengajuan Rancangan Produk Hukum Daerah oleh SKPD  
Pemrakarsa

Pasal 18

- (1) Rancangan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diajukan oleh SKPD.
- (2) SKPD yang mengajukan Rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut SKPD Pemrakarsa.
- (3) SKPD Pemrakarsa mengajukan Rancangan Produk Hukum Daerah kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk dilakukan pengkajian dan penelaahan baik secara formil maupun materil.
- (4) Rancangan Produk Hukum Daerah yang diajukan oleh SKPD Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan analisis dampak biaya dan manfaat (*cost and benefit analisis*).
- (5) Bentuk formulir analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam harmonisasi Produk Hukum Daerah.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. sosialisasi;
  - c. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi; dan
  - d. website [www.jdih.demakkab.go.id](http://www.jdih.demakkab.go.id)
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Produk Hukum Daerah.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Produk Hukum Daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 19

- (1) Bagian Hukum Sekretariat Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan atas Produk Hukum Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberian pedoman, asistensi, konsultasi dan/atau evaluasi.
- (3) Pemberian pedoman, asistensi, konsultasi dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah serta evaluasi pelaksanaan Produk Hukum Daerah.

Pasal 20

Pengawasan fungsional atas pelaksanaan Produk Hukum Daerah dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Produk Hukum Daerah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 27 Juni 2016

BUPATI DEMAK,

ttd  
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 28 Juni 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd  
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 16

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**Mengetahui:**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN DEMAK**  
ttd  
**MUH. RIDHODHIN, SH. MH.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19650330 199603 1 001**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 15 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEDOMAN HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH  
 DI KABUPATEN DEMAK

BENTUK FORMULIR TAHAPAN SIMPLIFIKASI PRODUK HUKUM DAERAH (PHD)

A. FORMULIR INVENTARISASI PRODUK HUKUM DAERAH (PHD)

NO	NOMOR/TAHUN	JUDUL PHD	STATUS PHD	SKPD TERKAIT	KETERANGAN
1	PERATURAN DAERAH				
1.1	.....				
1.2	Dst				
2	PERATURAN BUPATI				
2.1	.....				
2.2	Dst				
3	KEPUTUSAN BUPATI				
3.1	.....				
3.2	Dst				
4	INSTRUKSI BUPATI/SURAT EDARAN BUPATI				
4.1	.....				
4.2	Dst				
5	PERATURAN/KEPUTUSAN SKPD				
5.1	.....				
5.2	Dst				

B. FORMULIR IDENTIFIKASI MASALAH DAN ANALISIS PRODUK HUKUM DAERAH (PHD)

NO	PRINSIP/KRITERIA	YA	TIDAK	ANALISIS	
1	Legalitas	a. PHD konsisten dengan Regulasi di atasnya atau turunannya (vertikal maupun horizontal)			
		b. PHD tidak multitafsir			
		c. PHD dapat dilaksanakan dan memiliki peraturan pelaksanaan			
2	Berdasarkan kebutuhan: Memberikan manfaat dan memberikan nilai tambah	a. PHD sesuai dan mendukung investasi			
		b. PHD sesuai dan mendukung aktivitas sosial dan masyarakat			
		c. PHD mempercepat pemberantasan korupsi			
		d. PHD mendorong inovasi dan riset teknologi terapan			
		e. PHD memberikan kepastian hukum bagi masyarakat umum			
		f. PHD meningkatkan efisiensi, efektivitas, koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi, dan sinergi di lingkungan Pemerintah Daerah			
		g. PHD mendukung pencapaian sasaran dan target pembangunan daerah dan nasional			
3	Ramah urusan (tidak memberatkan)	a. PHD tidak menimbulkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan PHD tersebut.			
		b. PHD menimbulkan pungutan dan			
		c. PHD tidak menetapkan persyaratan berlebihan			
		d. PHD yang diterbitkan harus mudah diawasi pelaksanaannya			
Rekomendasi Akhir : Pencabutan/Revisi(perubahan)/Pertahankan		Ringkasan Analisis : <ul style="list-style-type: none"> <li>• .....</li> <li>• .....</li> <li>• Dst</li> </ul>			

Catatan: kriteria ini hanya sebagai acuan, sehingga dapat disesuaikan dengan substansi/materi muatan PHD yang akan dianalisis

C. FORMULIR RENCANA AKSI

NO	PHD BERMASALAH	ANALISA PERMASALAHAN	UPAYA YANG DILAKUKAN	STRATEGI PENYELESAIAN	WAKTU PELAKSANAAN	SKPD TERKAIT
1	.....					
2	.....					
3	.....					
4	Dst					

D. FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI

NO	AKSI	PENANGGUNGJAWAB	SKPD TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1	.....				
2	.....				
3	.....				
4	Dst				

E. FORMULIR ANALISIS DAMPAK BIAYA DAN MANFAAT/ *COST AND BENEFIT ANALISYS (CBA)*

NO	TAHAP	LANGKAH	KETERANGAN
1	Identifikasi siapa saja yang terkena dampak dan pengaruh dari isu strategis	Pihak yang terkena dampak dapat terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah,</li> <li>2. Sektor privat/swasta/bisnis</li> <li>3. Organisasi-organisasi masyarakat sipil</li> <li>4. Kelompok-kelompok dan golongan-golongan didalam masyarakat (pemuda, perempuan, anak, orangtua, suku, dan lain sebagainya)</li> </ol>	Semakin banyak pihak yang bisa teridentifikasi maka analisis akan semakin kaya.

2	Identifikasi biaya dan manfaat apa yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan? Berapa?</li> <li>2. Apakah ada kesempatan mendapatkan keuntungan yang hilang?</li> <li>3. Apakah ada dampak menurunnya kesehatan?</li> <li>4. Apakah ada dampak kehilangan mata pencaharian?</li> <li>5. Apakah ada dampak terhadap keselamatan jiwa?</li> <li>6. Apakah ada dampak terhadap kehilangan lingkungan tempat tinggal yang baik?</li> <li>7. Apakah ada dampak terhadap kesempatan mendapatkan pendidikan yang baik?</li> <li>8. Apakah ada dampak terhadap kebebasan berkumpul?</li> <li>9. Apakah ada dampak terhadap kebebasan beragama?</li> <li>10. Apakah ada dampak terhadap diskriminasi?</li> <li>11. Apakah ada dampak terhadap persaingan usaha dan kemudahan perizinan?</li> <li>12. Apakah ada potensi korupsi?</li> </ol>	Urut-urutan ini berlaku sebagai daftar periksa ( <i>score card</i> ) sebagai alat bantu identifikasi awal mengenai biaya dan manfaat suatu kebijakan.
3	Kuantifikasi atas dampak kebijakan	<p>Pada langkah ketiga ini pembuat kebijakan diminta untuk melakukan kuantifikasi atas tiap dampak dari kebijakan.</p> <p>Tidak seluruh dampak mudah dikuantifikasi, namun dianjurkan untuk memonetasinya seoptimal mungkin.</p>	<p>Setiap pengeluaran yang mampu dinilai secara ekonomis oleh masing-masing aktor harus bisa diidentifikasi secara riil, dengan menggunakan asumsi dasar yang paling umum.</p> <p>Sementara untuk aktivitas yang belum bisa diidentifikasi nilai ekonomisnya maka alternatif yang diusulkan adalah dengan menghitung potensi manfaat yang hilang apabila kebijakan tersebut tidak diambil.</p>

4	<p>Valuasi terbatas</p> <p>Valuasi adalah proses untuk menentukan atau memberikan harga/nilai (<i>value</i>) terhadap sebuah kebijakan</p>	<p>Ada langkah ini pembuat kebijakan bisa menggunakan teknik tersendiri yang diperkenalkan untuk melakukan kuantifikasi dan valuasi.</p> <p>Pada tahapan awal, biasanya ditentukan <i>impact</i> yang akan diperoleh dari sebuah aturan dapat diukur dan dikuantifikasi atau tidak.</p> <p>Apabila bisa, biasanya digunakan "<i>market price</i>" untuk menilainya. Apabila tidak bisa, salah satu tekniknya adalah menentukan "<i>willingness to pay</i>" dalam konteks keuntungan atau "<i>willingness to accept</i>" dalam konteks biaya.</p>	<p>Tahapan valuasi ini kemungkinan besar membutuhkan <i>supply</i> data lebih jauh karena untuk membuktikan <i>market price</i> dan <i>willingnes to pay</i> bisa jadi SKPD belum memiliki sumber dayanya.</p> <p>Selain verifikasi soal <i>market price/willingnes to pay</i>, studi perilaku (<i>behavioural studies</i>) patut dipertimbangkan sebagai salah satu alat bantu untuk menentukan valuasi.</p>
5	Kuantifikasi Sepenuhnya	<p>Pada langkah kelima semua manfaat dan biaya sudah terhitung sepenuhnya dalam satuan mata uang. Jadi, pada tahapan itu, pembuat kebijakan telah dapat menentukan pilihan yang paling baik dari kebijakan yang akan diambil.</p>	Cukup jelas

BUPATI DEMAK,

ttd

HM. NATSIR